

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu saling membutuhkan satu sama lain oleh Tuhan manusia dikaruniai akal, pikiran dan juga nafsu, dalam diri manusia selalu memiliki hasrat atau naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Salah satu wujud hidup berdampingan mereka adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Manusia hidup di dunia dengan aman dan tenteram penuh dengan kebahagiaan dengan keturunan yang teratur, saling kasih mengasihi satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 572.

Perkawinan merupakan sunnah Rasul, karena dengan adanya pernikahan akan terjadi kelangsungan generasi penerus atau keturunan sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nahl ayat 72:

Artinya: *Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu anak-anak dan cucu-cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS.An-Nahl: 72).*²

Menurut Islam, hubungan antara suami istri harus dilandasi dengan unsur *makruf, sakinah, mawaddah* dan *warahmah* agar tercipta keluarga yang bahagia di bawah perlindungan Allah SWT yang diwujudkan dalam suatu pernikahan.

Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan kawin agar melaksanakannya karena kawin itu akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.³

Hadits Rasulullah SAW:

² *Ibid.* h. 374.

³ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 6

Artinya: Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin. Sebab sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa adalah perisai baginya". (S̡h̡ih al-Bukh̡ari).⁴

Menurut Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 diterangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pernikahan merupakan proses berlangsungnya hidup manusia untuk meneruskan keturunannya dari generasi ke generasi. Pernikahan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis karena keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan membentuk suatu bangsa dan negara.

Apabila suatu akad nikah telah dilakukan secara sah, maka akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Suami istri yang menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut. Dan secara garis besar hak dan kewajiban seorang suami diantaranya adalah suami istri memiliki kewajiban untuk

⁴ Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *S̡h̡ih al-Bukh̡ari*, Juz II, h. 673.

⁵ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1

mangasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan rohani, jasmani maupun kecerdasan (*hadhanah*).

Hukum asal perkawinan adalah mubah sesuai dengan firman Allah:

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nuur: 32)⁶

Dan hadis Rasulullah SAW:

Artinya: ...dari Abdullah bin amr; Bahwasannya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, tetek saya menyusuinya dan pangkuan saya tempat berlindungnya; tetapi bapaknya telah menceraikan saya dan hendak mengambil dia dari saya. Maka Rasulullah bersabda “Engkau lebih berhak selama engkau belum kawin”. (HR Ahmad dan Abu Daud).⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 494.

⁷ Ahmad Ibn Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, juz II, h. 182.

Apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dari perkawinan itu, maka yang berhak mengasuhnya adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas, tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak termasuk pendidikan menjadi tanggung jawab ayahnya.⁸

Banyak cara yang dapat ditempuh oleh setiap pasangan dalam menghadapi kemelut rumah tangganya. Salah satunya perceraian. Mungkin bagi pasangan tertentu, cerai merupakan satu satunya jalan yang terbaik untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing seperti yang mereka inginkan. Tetapi tidak bagi kehidupan anak-anak, hal ini akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi anak, karena mereka tidak pernah berpikir sebelumnya kalau kehidupan mereka akan berubah. Mereka tidak lagi akan tinggal serumah dengan ayah dan ibunya, atau mungkin mereka akan ikut pindah dengan salah satu orang tuanya.

Hadhana sebagai akibat perceraian, akan menjadi sebuah masalah penting, dan biasanya kedua orang tuanya tidak ada yang mau untuk mengalah terhadap siapa yang akan mengasuh anak-anak mereka, sehingga pada akhirnya pengadilan yang akan memutuskan orang yang berhak memelihara anak tersebut.

Di Pengadilan Agama Tuban terdapat putusan tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, dengan perkara No.1392/Pdt.G/2003/PA.Tbn. bahwa dalam perceraianya sang suami mengajukan permohonan hak asuh anak yang

⁸ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, h. 126

belum *mumayyiz* yang bernama Irza Shulton Felix Alhamdi usia 3 tahun, pada awalnya perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tuban bahwa hak asuh anak diserahkan kepada ibunya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Disamping itu dalam KHI pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁹

Akan tetapi tidak sampai disini, suami mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama dengan perkara No.28/Pdt.G/2004/PTA.Sby. dan diputus bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban tidak tepat dan tidak benar, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sendiri, dengan menjatuhkan putusan bahwa hak asuh anak (*haddhanah*) berpindah kepada ayahnya.

Dari pemaparan di atas timbul suatu permasalahan kenapa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban mengenai sengketa hak asuh anak yang belum *mumayyiz*? Sementara dalam

⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 105.

ketentuan fiqh disebutkan bahwa orang pertama yang berhak atas pengasuhan anak yang masih dibawah umur pasca terjadi perceraian adalah ibu.¹⁰

Selain itu apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan putusan yang berbeda dengan Pengadilan Agama Tuban? Hal ini kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “Studi Analisis terhadap Pembatalan Putusan PA Tuban No.1392/Pdt.G/2003/PA.Tbn. oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.28/Pdt.G/2004/PTA.Sby. Tentang Hak asuh anak yang belum *mumayyiz*”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Mengapa PTA Surabaya membatalkan putusan PA Tuban No. 1392/Pdt.G/2003/PA.Tbn. mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz*?
2. Bagaimana Analisis terhadap Istri *nusyuz* yang dijadikan alasan dalam pengalihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya?

C. Kajian Pustaka

Masalah hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam perkawinan memang sangat menarik untuk dibahas dalam karya ilmiah. Hal ini terbukti dari

¹⁰ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Idrus Ak-Kaff. h. 133.

banyaknya tulisan-tulisan yang membahas seputar masalah hak asuh anak yang belum *mumayyiz* baik dalam bentuk skripsi maupun buku-buku mengenai masalah perkawinan sebagai berikut:

1. Skripsi Lis Chamidah yang berjudul “**Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding Studi Kasus Di PA Gresik**”. Skripsi ini membahas dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara dan penyebab terjadinya perbedaan antara Pengadilan Agama tingkat pertama dan banding.
2. Skripsi Mifatahul Jannah yang berjudul “**Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Oleh Ayah Setelah Terjadi Perceraian Di PA Gresik Dan PA Kota Malang**”. Skripsi ini membahas alasan mengapa Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Kota Malang memberikah hak asuh pada ayah dan implikasi hukumnya serta tinjauan hukum islam dan undang-undang.
3. Skripsi Anik Wahyuni dengan judul “**Hak *Hadhanah* Ayah Terhadap Anak Yang Belum *Mumayyiz* Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang (Analisis Hukum Islam)**” skripsi ini membahas tentang anak yang ikut ayahnya disebabkan ayah dan ibunya terjadi perselisihan, salah sangka, tapi ibu merelakan anak diasuh oleh ayahnya.
4. Skripsi Dewi Masyitoh dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223/Pdt.G/2007/PA.Gs. Tentang Hak Asuh Anak**” skripsi ini membahas tentang alasan mengapa hakim PA

Jombang memberikan hak asuh anak usia 10 tahun kepada ayahnya dan analisis hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Dari sekian skripsi yang membahas hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, tidak satupun dari skripsi-skripsi tersebut yang membahas tentang dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang digunakan dalam membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tuban terhadap sengketa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dan analisis terhadap istri yang tidak dapat menjaga kehormatan yang dijadikan alasan hakim PTA dalam pengalihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.
2. Untuk menganalisis alasan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pengalihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis : sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama no: 1392/Pdt.G/2003/PA.Tbn oleh Pengadilan Tinggi Agama no: 28/Pdt.G/2004/PTA.Sby tentang sengketa hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.
2. Aspek praktis : dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama tentang sengketa hak asuh anak no: 1392/Pdt.G/2003/PA.Tbn.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Studi Analisis : Mempelajari atau menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, duduk perkaranya dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif.

2. Pembatalan Putusan : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tuban tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.
3. Hak Asuh Anak yang belum *mumayyiz* : Penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang dibawah umur, dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, berlangsung sampai anak itu *mumayyiz* (dapat membedakan baik-buruk).yaitu anak yang masih dibawah umur 12 tahun sampai dewasa atau mandiri.¹¹

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara sekasama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹² Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang lebih memburu pengertian terhadap suatu masalah

¹¹ Soedarsono, *Kamus Hukum*, h. 334

¹² Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, h. 1

tertentu, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah *qualitative research*.

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yaitu putusan Pengadilan Agama Tuban No. 1392/Pdt.G/2003/PA. Tbn dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 28/Pdt.G/2004/PTA. Sby.
- b. Dasar Hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelesaikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.

2. Sumber Data

Sementara data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa berkas salinan putusan di Pengadilan Agama Tuban No. 1392/Pdt.G/2003/PA.Tbn. dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 28/Pdt.G/2004/PTA. Sby.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi, yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian

lainnya.¹³ yang terkait dengan pembahasan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
2. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*
3. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*
4. Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*
5. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*
6. H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,*
7. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*
8. Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat II,*
9. M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Penerjemah Idrus Ak-Kaff*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Wawancara/interview

Wawancara/interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 115

muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴ Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah **Dra. Hj. Nur Indah HN, SH. Hakim PA Tuban dan Dra. Chaerussakinah ady Panmud hukum PTA Surabaya.**

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tindakan orang tua yang memperebutkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir *deduktif* yaitu diawali dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus kemudian disimpulkan.

Penulis akan menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, baik oleh Pengadilan Agama Tuban maupun oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, termasuk dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya penulis

¹⁴ *Ibid.*, h. 83.

akan menganalisis dengan metode *deduktif*, yang diawali dengan mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil *nash* tentang *hādhanah* kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam undang-undang kemudian di tarik kesimpulan khusus (*spesifik*).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : merupakan landasan teoritis yang berisi Tinjauan hukum Islam tentang *hādhanah* yang meliputi pengertian *hādhanah*, dasar hukum *hādhanah*, syarat-syarat *hādhanah*, urutan pemegang *hādhanah*, upah *hādhanah*, dan berakhirnya masa *hādhanah*.
- Bab III : Pemaparan hasil penelitian atau data penelitian tentang putusan Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Tinggi Surabaya tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, yang berisi keberadaan Pengadilan Agama Tuban, deskripsi kasus tentang sengketa hak asuh anak, putusan dan dasar hukum hakim PA Tuban tentang hak

asuh anak, keberadaan PTA Surabaya, putusan dan dasar hukum hakim PTA Surabaya dalam memutuskan perkara gugatan tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.

Bab IV : Analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Tuban oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya yang berisi analisis terhadap dasar hukum hakim PTA Surabaya yang digunakan dalam membatalkan putusan PA Tuban terhadap sengketa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dan analisis terhadap istri yang *nusyuz* yang dijadikan alasan dalam pengalihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.